


## Bappebti Blokir 137 Domain Entitas Tidak Berizin

Tanggal : Jum'at , 16 Oktober 2020  
 Media : Republika online  
 Halaman : -  
 Wartawan : Nidia Zuraya, Iit Septyaningsih  
 Muatan Berita : Positif  
 Narasumber : Sidharta Utama (*Kepala Bappebti*), M Syist (*Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti*)  
 Rubrik : Ekonomi  
 Topik : Blokir Situs Ilegal

Home > Ekonomi > Bisnis

### Bappebti Blokir 137 Domain Entitas tidak Berizin

Jumat, 16 Oct 2020 10:40 WIB  
 Foto: 16 September/16 Oct Nidia Zuraya



MINISTRY OF TRADE

**Pemblokiran dilakukan melalui Kemkominfo dan perusahaan tempat pendaftaran domain.**

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selama September 2020 memblokir 137 domain entitas yang tidak memiliki izin. Dengan begitu, tahun ini **Bappebti** telah memblokir sebanyak 914 domain entitas.

Pemblokiran dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika serta perusahaan tempat pendaftaran nama domain di Indonesia. "Kali ini Bappebti memblokir 41 halaman Facebook dan 96 situs web entitas di bidang perdagangan berjangka yang tidak memiliki izin Bappebti," ujar Kepala Bappebti Sidharta Utama melalui siaran pers, Jumat (16/10).

Ia menjelaskan, selain entitas yang menjadi Introducing Broker (IB) dari pialang berjangka luar negeri. Saat ini makin marak situs web yang mencatat atau menggunakan legalitas palsu dari Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun lembaga Pemerintah lainnya.

Tidak hanya dari hasil pengawasan dan pemantauan, lanjutnya, Bappebti juga banyak menerima pengaduan dari pialang berjangka, bursa berjangka, lembaga kliring berjangka yang memiliki izin dari Bappebti, maupun perusahaan di luar pengawasan dan pembinaan Bappebti yang namanya dan atau legalitasnya dipalsukan.

**Baca Juga**

Twitter Blokir Cultan Klaim Kemenangan tak Resmi Pemilu AS	Apple Dizinkan Blokir Game Fortnite	AS Blokir Iran dari Sistem Keuangan Global
--	-------------------------------------	--

"Oknum tidak bertanggung jawab tersebut biasanya akan membuat situs web menggunakan nama yang mirip dengan perusahaan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang memiliki perizinan dari Bappebti maupun perusahaan di bidang jasa keuangan yang memiliki perizinan dari OJK untuk menarik minat masyarakat," tutur Sidharta.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M Syist mengimbau masyarakat, agar tidak mudah tergulir terhadap iming-iming keuntungan di luar kewajaran yang saat ini banyak dijumpai di internet. "Masyarakat supaya berhati-hati apabila menemukan penawaran di internet yang menjanjikan keuntungan tetap dalam persentase dan jangka waktu tertentu berbentuk paket-paket investasi. Biasanya paket tersebut dalam bentuk paket Silver, Gold, Platinum, Diamond, dan sebagainya," jelas dia.

Masyarakat, kata dia, diharapkan pula tidak mudah tergulir, lalu melakukan transfer sejumlah uang ke rekening oknum tidak bertanggung jawab. Dapat dipastikan setelah melakukan transfer, oknum tersebut tidak dapat dihubungi dan uang yang disetorkan akan dibawa kabur.

"Bappebti akan bekerja sama dengan pihak Kepolisian RI untuk menindak tegas oknum oknum tidak bertanggung jawab tersebut. Hal ini dilakukan guna memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang menggunakan nama palsu untuk melakukan penipuan di tengah masyarakat," tegas Syist.

Dirinya mengatakan, berbagai situs web tersebut apabila diamati, sebenarnya sangat mudah dikenali. Sebab hampir semuanya memiliki konten serupa.

Beragam situs web tersebut biasanya menampilkan KTP palsu dan logo dari instansi pemerintah seperti Bappebti, OJK, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan sebagainya. Selanjutnya, logo dari bank-bank besar yang ada di Indonesia, foto sertifikat palsu yang diterbitkan oleh Bappebti, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring, serta menawarkan janji keuntungan besar dalam waktu singkat.

Dalam situs tidak berizin itu, biasanya juga menggunakan nama yang mirip dengan pialang berjangka berizin dari Bappebti atau perusahaan investasi yang berizin OJK. Maka dalam memilih instrumen investasi masyarakat dilimbuu agar selalu hati-hati, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak mudah tergulir keuntungan yang besar.

"Pastikan sebelum memutuskan berinvestasi, ketahui dulu profil dan tentunya legalitas perusahaan. Salah satunya, dengan cara mengakses situs [web:https://www.bappebti.go.id](https://www.bappebti.go.id) untuk mengetahui daftar perusahaan pialang memiliki izin Bappebti," jelasnya.